

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN**

(Studi di Desa/Kec. Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

AINUR RIZQI
NIM. 16810029

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN**

(Studi di Desa/Kec. Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

AINUR RIZQI
NIM. 16810029

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. Ibi Satibi, S.H.J., M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-897/Un.02/DEB/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (Studi di Desa/Kec. Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUR RIZQI
Nomor Induk Mahasiswa : 16810029
Telah diujikan pada : Selasa, 21 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 61572904853a9



Penguji I
Dr. Sumaryati, SE., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6156d34a7af7



Penguji II
Lailatis Syarifah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61608b51e948



Yogyakarta, 21 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afidawiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61710a6c1b75a

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainur Rizqi

NIM : 16810029

Judul Skripsi : **Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dana Infrastruktur Pedesaan (studi Desa Paciran/Kec. Paciran Kab. Lamongan)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si

NIP. 19770910 200901 1 011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Rizqi
NIM : 16810029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan (Studi Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Lamongan, 31 Agustus 2021

Penyusun,



Ainur Rizqi

16810029

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai *civitas* akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Rizqi
NIM : 16810029
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan (Studi Desa Paciran/Kec. Paciran Kab. Lamongan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Lamongan, 27 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Ainur Rizqi

NIM. 16810029

HALAMAN MOTTO

**”Hiduplah seakan-akan kamu akan mati di hari esok dan
belajarlh seolah-olah kamu akan hidup selamanya”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada ALLAH SWT sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Serta tak lupa pula saya persembahkan skripsi ini untuk:

Teristimewa kedua orang tua saya dan keluarga saya yang saya cintai.

Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan, motivasi, dan teman teman keluarga ISMAL DIY yang selalu menupport saya untuk mengerjakan skripsi ini.

Serta tak lupa Almamater kebanggaanku

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Śād	Ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	Z	Zet
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مَدَدَعْتَم	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مَدَدَع	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah*

Semua *Ta' Marbutah* ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

مَكْحَمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مَكْحَمَة	Ditulis	<i>'illah</i>
مَكْحَمَة	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U
لف	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ركذ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
بهذى	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif فيلهاج	Ditulis	Ā
2. fathah + ya' mati سنت	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
3. kasrah + ya' mati ميرك	Ditulis	A
4. dhammah + wawu mati ضورف	Ditulis	<i>Tansa</i>
	Ditulis	I
	Ditulis	<i>Karim</i>
	Ditulis	U
	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati مكئب	Ditulis	<i>Ai</i>
2. fathah + wawu mati لوق	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	Ditulis	<i>Au</i>
	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

متأ	Ditulis	<i>a'antum</i>
تدعأ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
مترکش نئل	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

نَارِقْلًا	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
سَائِقِلًا	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

ءَامِسْلًا	Ditulis	<i>As-sama'</i>
سَمِشْلًا	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ضُورِفْلَايُودُ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Quran, Hadits, mazhab, syariat, dan lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengantar yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan infrastruktur Pedesaan (Studi Desa. Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan)”**.

Shalawat serta salam tidak lupa penyusun panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau dan mendapat syafaat di *yaumul qiyamah* kelak, amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada skripsi ini, penyusun ucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.Sc.Fin., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I.,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ibi Satibi, S.H.I.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan administrasi akademik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Halim dan Ibu Nur Asma' yang selalu mendoakan, memberi nasehat, memotivasi, dan memberi kasih sayang tiada henti.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah 2016 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman KKN Dusun Sreyal angkatan 99 yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, terima kasih kalian telah mengajarkan kerja sama dalam kelompok, kekompakan, kreativitas, senang dan duka yang

dihadapi bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaannya dan kerja samanya.

11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Siswa Lamongan (ISMALA DIY), telah berjuang bersama di Yogyakarta dari awal sampai akhir.

12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir/skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang lebih oleh Allah SWT. Penyusun sadar bahwa karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin.

Lamongan, 27 Agustus 2021

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ainur rizqi

NIM.16810029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Landasan Teori Teori	17
1. Efektivitas	17
2. Kebijakan	21
3. Desa.....	27
4. Dana Desa	30
5. Pembangunan Ekonomi	41
6. Pembangunan Daerah.....	44
7. Pembangunan Desa	45

8. Pembangunan dalam Perspektif Islam	48
H. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Tempat dan Waktu Penelitian	49
3. Metode Pengumpulan Data	49
4. Teknik Analisis Data.....	52
5. Keabsahan Data.....	54
I. Sistematika Pembahasan	55
BAB II DESA PACIRAN DAN POTENSI EKONOMI.....	57
A. Sejarah Desa.....	57
B. Kondisi Demografis Kependudukan	59
C. Kondisi Pendidikan	60
D. Potensi Parwisata.....	60
BAB III TAHAPAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DANA DESA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	62
A. Perencanaan.....	62
B. Pengelolaan	68
C. Pelaksanaan	69
D. Pembangunan Ekonomi.....	73
E. Pertanggungjawaban	76
BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT	83
A. Faktor Pendukung.....	83
1. Kinerja Pemerintah Desa Yang Cukup Baik	83
2. Dukungan Dari Masyarakat Desa	86
3. Ukuran Dana Desa Menepati Pembangunan.....	87
B. Faktor Penghambat.....	90
1. Masyarakat Kurang Melibatkan Kegiatan Desa.....	90
2. Transparansi Desa Yang Lemah.....	92
3. Partisipasi Masyarakat.....	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi.....	101

C. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur.....	3
Tabel 1.2 Alokasi Dana Umum Kab. Lamongan T.A 2016-2020	5
Tabel 1.3 Dana Desa (DD) T.A 2019-2021	7
Tabel 1.4 Telaah Pustaka	12
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Paciran T.A 2020.....	59
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paciran.....	60
Tabel 3.1 Tahapa Perencanaan Pengelolaan DD Dalam Kegiatan Musrenbang ..	64
Tabel 3.2 Anggaran Pelaksanaan DD T.A 2019-2021.....	69
Tabel 3.3 Alokasi Dana Desa T.A 2019	74
Tabel 3.4 Alokasi Dana Desa T.A 2020	75
Tabel 3.5 Alokasi Dana Desa T.A 2021	76
Tabel 3.6 Penilaian Pertanggungjawaban Pengelolaan DD	77
Tabel 4.1 Rekapitulasi Kegiatan Dana Desa T.A 2021	89
Tabel 4.2 Kegiatan Musrenbang Desa Paciran	98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran16



ABSTRAK

Desa adalah suatu hal perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Adapun Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini berupaya untuk mengetahui efektivitas kebijakan dana desa yang ada di Desa Paciran. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemanfaatan wawancara, dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Paciran, dimana ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian ini, tahapan perencanaan dapat dilihat dari musrenbang yang diadakan oleh tim pelaksana kebijakan Dana Desa masih kurang dikatakan masih rendah, dikarenakan masih kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian ini masih dikatakan kurang efektif, dikarenakan penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik tapi dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, untuk tujuan kebijakan Dana Desa di Desa Paciran masih dikatakan kurang efektif. Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan pertanggungjawaban dalam proses Kebijakan Dana Desa masih dikatakan kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban masih kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengingat setiap pertanggungjawaban masih melibatkan orang lain dalam pengerjaannya. Akan tetapi disisi lain adanya faktor pendukung dan faktor penghambat di efektivitas kebijakan dana desa yang ada di Desa Paciran.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, dan Dana Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The village is a combination of the activities of a group of humans and their environment. The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for Villages which is transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance government administration, implementation of development, community development, and community empowerment. This study seeks to determine the effectiveness of the existing village fund policies in Paciran Village. Methodologically this research uses qualitative methods with the use of interviews, documentation as data collection techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the village fund policy in economic development and rural infrastructure in Paciran Village, where there are three stages, namely planning, implementation and accountability. Based on the results of this study, the planning stage can be seen from the musrenbang held by the Village Fund policy implementation team which is still not said to be low, due to the lack of transparency of information conveyed by the village government to the community. The stages of implementation based on the results of this study are still said to be ineffective, because the use of the Village Fund budget can be resolved properly but due to the lack of transparency of information submitted by the village government to the community, for the purposes of the Village Fund policy in Paciran Village it is still said to be less effective. At the last stage, namely the accountability stage in the Village Fund Policy process, it is still said to be less effective, where the preparation of the accountability report is still lacking in accountability from the village government considering that each responsibility still involves other people in the process. However, on the other hand, there are supporting factors and inhibiting factors in the effectiveness of the village fund policy in Paciran Village.

Keywords: Effectiveness, Policy, and Village Fund

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banyak wilayah, yang mana tiap-tiap wilayahnya di pimpin oleh pemimpin daerah yang berbeda. Wilayah dengan pemerintahan paling rendah yaitu adalah Desa, untuk Desa sendiri, pemerintah Indonesia telah memiliki UU yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan yang tercangkup dalam UU tersebut meliputi adanya aturan terkait adanya organisasi pemerintah yang ada di desa. Munculnya UU yang menghususkan aturan desa merupakan sebuah harapan baru, agar seluruh Desa yang ada di Indonesia secara mandiri mampu untuk membangun wilayahnya dengan cara mengelola segala sumber potensial yang ada di dalam wilayahnya. Selain itu diharapkan juga untuk mapu dalam mengatur dan menggerakkan sendiri rumah tangganya.

Hal mendasar yang perlu diketahui dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adalah adanya proporsi sebesar 10% yang mana kita kenal dengan istilah Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana tersebut digunakan sebagai modal awal dalam pembangunan desa, baik untuk kegiatan pembangunan desa, maupun kegiatan pengembangan wisata sebagaimana yang diharapkan dengan adanya otonomi daerah, wilayah dengan pemerintahan lebih rendah mampu untuk mengelola wilayahnya dengan baik. Tentunya pengelolaan harus bersifat maksimal dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pelayanan yang semestinya,

memberikan pembangunan yang sesuai kebutuhan desa, serta memberikan pelatihan atau memberikan pengalaman kepada masyarakat desanya (Faizatul, 2018).

Kebijakan Dana Desa setiap wilayah itu berbeda-beda. Ketentuan yang berbeda-beda tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing wilayah. Data Nasional tahun 2016 memberikan gambaran yang cukup mencengangkan, bahwa terdapat sebanyak 27,76 juta orang yang masuk dalam angka kemiskinan. Angka ini cukup tinggi, yaitu 10.70% dari total penduduk Indonesia saat itu. Pada tahun yang sama Badan Pusat Statistik melakukan survey sosial ekonomi nasional di wilayah Jawa Timur untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk miskin yang ada. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 4,6 juta penduduk masuk dalam angka miskin di wilayah Jawa Timur. Angka ini tergolong cukup tinggi, mengingat jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun tersebut adalah sebesar 40 juta jiwa per September.

Survey juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah desa. Dari seluruh total kemiskinan yang ada, sebanyak 70 persen adalah masyarakat yang ada di desa, sedangkan sisanya sebesar 30 persen berada di wilayah lain seperti kota dan wilayah urban. Selain memiliki penduduk miskin yang cukup tinggi, di desa juga kesejahteraan masyarakatnya cukup rendah, kondisi ini cukup berbanding terbalik dengan di kota. Penyebab tingginya angka kemiskinan di desa tidak lain karena mata pencarian di desa masih bergantung pada pertanian dan masih minimnya akses teknologi dan tentunya faktor lain. Angka ketergantungan di desa juga cukup tinggi, karena banyak masyarakat yang tidak melakukan

pekerjaan, serta sebagian desa masih bergantung pada pemerintahan. Berikut jumlah Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur dalam APBN T.A 2019.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Umum Provinsi Jawa timur Tahun 2019

No	Nama Daerah	Dana Desa (Rp)
1	Kab. Bangkalan	330.890.066
2	Kab. Banyuwangi	200.471.705
3	Kab. Blitar	185.804.655
4	Kab. Bojonegoro	367.201.310
5	Kab. Bondowoso	230.866.115
6	Kab. Gresik	280.483.802
7	Kab. Jember	285.367.067
8	Kab. Jombang	274.889.392
9	Kab. Kediri	310.974.159
10	Kab. Lamongan	367.123.481
11	Kab. Lumajang	189.221.532
12	Kab. Madiun	162.170.498
13	Kab. Magetan	167.714.460
14	Kab. Malang	365.827.590
15	Kab. Mojokerto	235.653.897
16	Kab. Nganjuk	278.092.493
17	Kab. Ngawi	192.609.327
18	Kab. Pacitan	145.072.735
19	Kab.Pamekasan	198.798.859
20	Kab. Pasuruan	362.897.025
21	Kab. Ponorogo	252.106.956
22	Kab. Probolinggo	392.410.257

23	Kab. Sampang	232.543.589
24	Kab. Sidoarjo	295899.068
25	Kab. Situbondo	133.156.458
26	Kab. Sumenep	338.395.871
27	Kab. Trenggalek	148.700.015
28	Kab. Tuban	256.256.128
29	Kab. Tulungagung	233.413.883
30	Kota Batu	26.548.999

Sumber: djpk. Kemenkeu 2019 (diakses pada 19 januari 2021)

Penelitian terkait Alokasi Dana Desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, hasil temuan-temuan yang ada juga memiliki sinkronitas dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian terkait yaitu mengulas pembangunan daerah dari hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta penelitian terkait kebijakan Dana Desa. Dalam pembangunan desa terdapat aspek yang harus diperhatikan, yaitu rasio keberhasilan dalam Kebijakan Dan Desa. Keberhasilan yang tinggi tentunya membawa dampak positif bagi daerah itu sendiri, yang tak lain adalah dana yang dialokasikan sesuai dan tepat sasaran, sebagaimana dalam pembangunan desa maupun program-program lain yang mendorong tingkat pertumbuhan di desa, baik secara aspek fisik maupun non fisik.

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang mana masyarakat menjadi komponen utama desa itu sendiri, dan merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan, sebagaimana yang kita ketahui, aspirasi dan saran yang diberikan masyarakat sangat penting dalam sebuah kegiatan. Selain itu juga tujuan dari kegiatan alokasi Dana Desa

adalah kegiatan yang memberikan manfaat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Kerjasama sangat diperlukan dalam kegiatan ini, untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Dengan adanya kerjasama, mudah untuk mencapai ideal di tiap tahapan-tahapan kebijakan Dana Desa yang nantinya akan dilakukan. Pastinya apabila nanti kegiatan tersebut berjalan semestinya, masyarakat memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mendorong kemajuan desa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan Kebijakan Dana Desa turut melibatkan seperti Karang Taruna Desa, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Latipah, 2019).

Tabel 1.1 Alokasi Dana Umum Kab. Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Alokasi Umum
2016	1.166.655.654.000,00
2017	1.166.655.654.000,00
2018	1.170.161.266.000,00
2019	1.183.848.580.000,00
2020	1.218.948.151.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lamongan 2016-2020 (diakses 5 januari 2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 BPKAD Kabupaten Lamongan dari tahun 2016-2020 Alokasi Dana Umum di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh fokus pemerintah dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan, selama periode 2016-2020 pertumbuhan Alokasi Dana Umum tertinggi di tahun 2020. Tingginya Alokasi Dana Umum memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Problematika yang berada di Desa Paciran itu kurang efektifnya pemanfaatan sumber-sumber alamiah yang ada ada di sana, sebagaimana alam dan manusianya. Apabila potensi yang dimiliki wilayah tersebut mampu dikelola sebaik mungkin maka itu bisa dijadikan sebagai BUMDesa Paciran, sehingga hasil dari BUMDesa Paciran itu bisa dialokasikan ke Pembangunan Ekonomi maupun Infrastruktur yang ada di desa. Untuk saat ini desa paciran Cuma mempunyai dua BUMDesa yaitu taman kuliner paciran (TKP) dan Pasar Desa Paciran dan itu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa. Ada juga hal lagi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Paciran yaitu pada sampah, untuk saat ini sampah masih kurang efektif pengelolaannya dikarenakan ada dua pihak yang mengelola sampah. Apabila sampah sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa, hasil pengelolaan sampah itu bisa dijadikan BUMDesa Paciran yaitu Bank Sampah sehingga ada menjadi ada tiga BUMDesa yang dimiliki.

Sebenarnya secara administratif Kebijakan Dana Desa Paciran itu sudah dijalankan dengan semestinya dan sesuai dengan alurnya, akan tetapi dilihat dari substansi belum terlihat secara efektif dan menyeluruh dalam ranah pemberdayaan masyarakatnya, sehingga, secara garis besar hanya terlihat andil yang tinggi dari pihak pemerintah Desa itu sendiri, sementara itu masyarakatnya masih nihil.

Selain kurangnya pemberdayaan terhadap masyarakat, juga terdapat kondisi lain yang cukup genting dan harus segera di tertibkan, yaitu baik dari pihak desa itu sendiri baik pemerintah maupun pengelolanya kadangkala lalai dalam menjalankan fungsi dan peran yang semestinya. Sangat kentara jelas dalam pemerintahan Desa, dimana Kepala Desa memiliki pengaruh yang cukup kuat serta menonjol

sebagaimana tim pelaksana, sementara elemen lain tidak terlihat cukup perannya, terutama dalam hal perumusan sebuah kebijakan.

Secara kasat mata dan tidak tertulis terdapat budaya turun temurun di di suatu wilayah yang mana masyarakat memiliki keterbatasan dalam kebebasannya, kondisi itulah yang memicu sikap yang acuh tak acuh terhadap segala kegiatan yang sedang maupun akan dilakukan. Dengan begitu, masyarakat secara penuh memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan apapun seperti halnya Dana Desa. Namun kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tidak sepenuhnya memperoleh imbalan yang semestinya, sebagaimana yang dapat dilihat dari transparansi Dana Desa yang di sebabarkan kepada masyarakat Desa paciran itu Cuma gambaran umum, tidak secara merinci atau keseluruhan.

Jumlah Alokasi Dana Desa secara nasional akan berpengaruh pada jumlah penerimaan tiap desa setiap tahunnya termasuk untuk 16 Desa di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada Tahun 2019 Desa Paciran mendapatkan Dana Desa sebesar 819.069.000 dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 Dana Desa Paciran sebesar 958.124.00 dan pada Tahun 2021 ini Dana Desa yang turun sebesar 964.139.00.

Tabel 1.2 Total Penerimaan Dana Desa Paciran Tahun 2019-2021

Tahun	Nominal (Rp)
2019	819.069.000
2020	958.124.000
2021	964.139.000

Sumber: kantor Desa Paciran

Desa Paciran merupakan satu diantara beberapa desa di Kabupaten Lamongan yang mana dalam kegiatan pemerintahan desanya telah melakukan penerapan terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan data yang memperlihatkan baik dari segi ekonomi maupun sosio-kulturalnya, Desa Paciran merupakan wilayah yang sangat kaya akan potensinya, baik dari segi alamnya maupun manusianya, tentunya dengan pemanfaatan yang maksimal serta pengelolaan yang profesional mampu mendorong eksistensi wisata di Desa tersebut, sehingga nantinya mampu menjadi desa wisata.

Hadirnya UU tentang desa tersebut membawa wajah baru, serta menghadirkan optimisasi di Desa Paciran dengan harapan bahwa daerah mereka mampu mengelola wilayahnya dengan baik yang nantinya membawa kemandirian desa, selain itu harapan yang paling utama adalah kemajuan Desa Paciran. Tentunya kondisi tersebut dapat terealisasi dengan baik apabila sumber daya yang ada dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah desa secara maksimal dan profesional, apabila tidak, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Oleh karenanya kita perlu mengetahui lebih jelas terkait ukuran pencapaian desa khususnya Desa Paciran Kabupaten Lamongan terkait dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014.

Berdasarkan peningkatan pertumbuhan Dana Desa di Kabupaten Lamongan, maka perlu dikaji efektivitas Kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak suatu desa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan desa secara merata. Dari permasalahan yang telah diuraikan maka penulis mengambil judul

“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (Studi Kasus Desa Paciran Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka topik permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai bahan untuk lebih memperdalam keilmuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan cara menerapkan dalam kondisi

ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Serta sebagai satu perolehan yang cukup sempurna di bidang penulisan penelitian ilmiah.

2. Sebagai bahan untuk menjadi pelengkap bacaan dan sumber keilmuan terkait Dana Desa, yang nantinya mapu dijadikan sebagai acuan ataupun pertimbangan dari pihak-pihak terkait dalam mengabil dan menetapkan sebuah kebijakan terkait Pengelolaan Dana Desa. Terutama dalam Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan Ekonomi dan Infrastruktut di Desa Paciran Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan.
3. Sebagai tambahan kajian ilmiah dan sumber pertimbangan bagi Pemerintah Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjang analaisis dan landasan teori yang terdapat pada penelitian ini, maka diperlukan adanya penelitian sebelumnya untuk pendukung bagi peneliti yang dilakukan penulis baik berupa skripsi maupun jurnal. Berkaitan dengan efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu seperti berikut:

Elin Dwi Sintia (2015), dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada desa semuli raya kecamatan abung semuli kabupaten lampung utara)” metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% yang dapat diartikan sebagai cukup efektif.

Galih Wicaksono (2018), dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso” metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggamarkan bahwasanya pada tahap perencanaan serta pada tahap pelaksanaan kegiatan keuangan desa menunjukkan dalam perencanaanya dilakukan secara terbuka, yang mana masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Masyarakat diikutsertakan sebagai bagian dari perlunya memperoleh aspirasi dan saran dari masyarakat yang biasanya dilakukan pada kegiatan musrembang desa.

Untuk penelitian sebelumnya yang lebih lengkap bisa dilihat pada tabel dibawah ini yang berada pada halaman selanjutnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu terletak pada wilayah penelitian yang berbeda, penulis memilih Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai subjek penelitian, peneliti hanya fokus kepada efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 1.3 Telaah Pustaka

No	Penulis dan Tahun	Sumber Ref.	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1.	Elin dwi sintia 2015	Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden fatah intan lampung	Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangua desa dalam perspektif ekonomi islam (studi pada desa semuli raya kecamatan abung semuli kabupaten lampung utara)	Dana desa	Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif.
2.	Galih wicaksono 2018	Jurnal, riset manajemen dan bisnis (JRMB) fakultas ekonomi UNIAT 2018, Vol. 4, No. 1:9 – 20	Efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bondowoso	Dana desa	Tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk Musrenbangdesa.
3.	Andi siti nur hutami 2017	Skripsi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hassanudin makassar	Analisis penegelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa abbatireng kecamatan gilireng	Dana desa	Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan peraturan teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal.

4.	Khalida suha 2018	Artikel, jurusan akutansi fakultas ekonomi universitas negeri padang 2018	Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman)	Dana desa	Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat.
5.	Faizatul karimah 2018	Jurnal, administrasi publik (JAP). Vol. 2, No. 4, Hal. 597- 602	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada desa deket kulon kecamatan deket kabupaten lamongan)	Dana desa	Pengelolaan alokasi dana desa di desa deket kulon sudah baik, namun secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pengawasan dan transparansi yang belum maksimal.
6.	Novianti ruru 2017	Jurnal, riset akutansi going concern 12(1), 2017, 83-90	Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada desa suwawan, kecamatan kalawat, kabupaten minahasa utara)	Dana desa	Alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan sudah baik bisa dibalang sesuai dengan peraturan bupati no 22 tahun 2016 tentang pemeberian alokasi dana desa.
7.	H. makmur kambolong, SE.Msi 2018	Jurnal, jurusan ilmu administrasi publik fakultas administrasi universitas halu oleo kendari 2018	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (studi kasus desa pola kecamatan pasir putih kabupaten muna)	Dana desa	Dilihat dari musrembang desa yang diadakan pemerintah desa masih kurang efektif, dalam kegiatan musrembang partisipan dari masyarakat masih sedikit.
8.	Sulsalman moita 2020	Jurnal, ilmu kesejahteraan sosial fakultas ilmu	Efektivitas pengelolaan dana desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat	Dana desa	Pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa atari jaya sudah sesuai dengan perundang-undangan


				(studi di desa atari jaya kecamatan lalumbu kabupaten konawe selatan)		maupun ketentuan pembangunan fisik desa.
9.	Minarni anaci dethan 2019	sosial dan ilmu politik universitas halu oleo kendari. Vol. 1 No. 1 Hal. 70-76 Juni 2020 Jurnal, fakultas ekonomi dan bisnis universitas nusa cendana akuntansi: transparansi dan akuntabilitas, januari 2019, Vol. 7, No. 1, Hal 15-19	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD)	Dana desa	Pengelolaan alokasi dana desa bisa dikatakan hampir efektif baik itu efektif di pembangunan fisik desa.	
10.	Moeljono 2019	Jurnal, majalah ilmiah solusi, fakultas ekonomi universitas negeri semarang. VOL. 17, No. 3, Juli 2019	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus desa tegal arum kecamatan mranggen kabupaten demak)	Dana desa	Musrembang desa yang diadakan pemerintah desa dan BPD dalam mengalokasi dana desa sudah efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipan masyarakat cukup baik, dan memenuhi keterwakilan dari berbagai lapisan masyarakat.	
11.	Agussalim 2019	Jurnal, Prodi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2019	Implementasi Alokasi Dana desa Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomenko Kabupaten Bone	Dana Desa	Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomenko kabupaten bone menggunakan teori Van Horn yang mengemukakan enam variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan telah di pahami oleh implementor kebijakan alokasi dana desa	

					<p>di desa ulubalang kecamatan salomenko kabupaten bone. Sumber daya manusia cukup baik.</p>
--	--	--	--	--	--



F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Sementara itu Harbani berpendapat bahwa Efektivitas memiliki data dasar “efek” atau biasa di artikan sebagai dampak atas suatu kegiatan, pengaruh ataupun kondisi yang menunjukkan sebab akibat dari suatu kegiatan. Merujuk dari kata dasar tersebut, sehingga dapat didefinisikan sebagai sebuah akibat yang terencana sebelum memulai aktivitas tersebut atau dengan kata lain adalah tercapainya sebuah target akibat dari proses kegiatan yang tengah berlangsung (Basuki, 2014).

Selain dua pengertian di atas, masih banyak pendapat tokoh dan ahli terkait definisi dari Efektivitas, diantaranya berikut ini:

- 1) Martani dan Lubis memberikan arti Efektivitas sebagai umur inti aktifitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sementara itu pendapat berbeda disampaikan oleh Insrawijaya, ia mendefinisikan sebagai bentuk aktivitas menyeluruh dalam sebuah kegiatan yang pada dasarnya digunakan untuk membandingkan atau

memperhitungkan kondisi yang lebih baik atau menguntungkan diantara dua pilihan atau lebih, yang dalam pelaksanaannya telah ditentukan tujuan dan sasaran pada sebelumnya. Sehingga upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui mana yang lebih jika dibandingkan antara tujuan awal, sasarannya dan hasil real yang diperoleh.

- 3) Mardiasmo (2004), juga berpendapat bahwasanya Efektivitas digambarkan sebagai kegiatan untuk melihat apakah tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai tidaknya, dengan menggunakan ukuran hitung. Kondisi ini tentunya menghasilkan dua arah, yang pertama adalah apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuannya maka kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat dikatakan Efektif. Sementara itu juga berlaku sebaliknya, apabila tujuan tidak terpenuhi dapat dikatakan sebagai tidak efektif. Perumpamaan dan definisi lain yaitu menghitung pengaruh dari sebuah pungutan suatu pajak dan membandingkannya dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Efektifitas dapat diukur dengan cara melakukan perbandingan terhadap dua kategori hitungan yaitu antara seberapa besar target yang telah ditentukan dan juga seberapa besar hasil nyatanya, dengan begitu nantinya ukuran efektivitas dapat diketahui. Namun tentunya tidak semudah itu, hal-hal yang terjadi dilapangan kadangkala tidak sesuai dengan teori, sehingga memunculkan kondisi yang mampu menghambat proses tersebut, sebagaimana apabila terjadi hal tersebut nantinya akan berdampak pada tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai. Dengan munculnya kondisi

tersebut dapat dikatakan bahwa proses tersebut tidak cukup efektif, karena hasilnya kurang dari tujuan. Berikut merupakan kriteria atau ukuran mengenai tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (1978), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, maksudnya adalah sangat penting untuk memberikan target berupa angka dengan jelas, supaya dalam pelaksanaannya baik petugas, karyawan dan pihak lain yang terlibat mengetahui seberapa besar yang mereka butuhkan. Angka merupakan ukuran yang jelas dibandingkan dengan verbal, sehingga sangat penting untuk menulis secara jelas terkait berapa banyaknya.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Strategi memiliki peran yang sangat penting di sini, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian suatu organisasi. Strategi kadangkala juga memunculkan trik cepat untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga seluruh pihak harus mampu memahami bagaimana jalannya strategi tersebut.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Analisis berupa sebuah gambaran statistik terhadap sebuah kejadian untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut dapat disampaikan, sementara itu rumus yang sesuai kadangkala terjadi dari beberapa komponen yang cukup unggul dan telah di analisis sebelumnya, sehingga apabila keduanya dikaitkan nantinya akan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi

yang telah ditetapkan, artinya kebikan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- 4) Perencanaan yang matang, segala sesuatu yang hendak dicapai sangat penting untuk terlebih dahulu membuat sebuah perencanaan, dengan adanya rencana, kita lebih mengetahui batasan yang akan dicapai, selin itu juga kita mapu untuk mengetahui bagaimana gambaran kedepannya, serta perencanaan yang matang lebih dekat pada pencapaian sebuah target.
- 5) Penyusunan program yang tepat, tentunya dalam perencanaan selain menggabarkan apa yang ingin dicapai tentunya sangat penting memberikan komposisi susunan yang tepat. Apabila perencanaan telah matang, namun penyusunan dilakukan dengan salah, semisal melakukan urutan yang salah, hal itu akan berimbas cukup buruk, karena langkah yang tidak semestinya justru dapat membuat perencanaan menjadi gagal, dan target tidak dapat tercapai. Susunan program yang baik dan benar juga merupakan panduan utama yang dimiliki oleh seluruh pekerja dan karyawan.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, indikator utama sebuah efektivitas dapat tercapai adalah kemampuan masing-masing individu yang kompeten, produktifitas perorangan sangat penting tentunya harus didukung dengan sarana yang memadai, disamping itu juga kemampuan dalam pengaplikasian fasilitas yang ada juga merupakan kemampuan bawaan. Dengan adanya sarana dan prasarana sebagai bentuk penunjang

kerja, maka diharapkan tingkat efektivitas dalam pekerjaan menjadi lebih tinggi.

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan semestinya, gunanya adalah untuk mengurangi aspek yang berlebih. Aspek berlebih justru menghambat sebuah keefektifitasan, sementara itu efisien lebih pada pola cepat dan tepat dan tidak bertele. Keduanya cukup penting untuk memperoleh hasil yang maksimal namun dengan pola yang lebih minimal. Dengan begitu organisasi akan lebih cepat dan mudah dalam mencapai sasarnya.

2. Kebijakan

a. Pengertian kebijakan

Menurut William Dun (1999), sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan.¹

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat meningkat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan dibentuk dengan tujuan sebagai acuan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi maupun masyarakat suatu wilayah. Sebagai pedoman utama kebijakan tentunya memiliki kedudukan yang cukup tinggi yang bersifat sebagai penyelesaian suatu masalah. Kebijakan tidak serta merta dibentuk, melainkan ada

¹ www.kebijakankesehatan.co.cc/2019/09/pengertian-kebijakan.html (Diakses pada 19 Januari 2021).

kondisi yang mendasari pembentukannya, tujuannya adalah memberikan solusi atau rasa aman atas kondisi yang terjadi.

Sedangkan Subarsono (2005:2), menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1), definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pemahaman terkait definisi kebijakan publik tersebut dapat diketahui bahwasanya pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kendali aturan, bukan melainkan pihak swasta. Sehingga dalam realisasinya kebijakan tersebut merupakan opsi yang telah pemerintah bentuk untuk menangani sebuah kondisi, yang mana pemerintah sendiri memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak, karena kaitannya menyangkut kehidupan banyak orang.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat pada orang banyak pada tatanan strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Selayaknya namanya, kebijakan publik merupakan segenap aturan atau pertimbangan keputusan yang diambil dan diperuntukkan untuk publik, yaitu khalayak banyak, dengan demikian sangat penting untuk memahami siapa yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan kebijakan tersebut. Pemegang kekuasaan yang berhak untuk membentuk sebuah kebijakan adalah pihak baik lembaga, badan maupun perwakilan yang memiliki mandat dari suara publik. Yaitu adalah wakil rakyat yang di putuskan berdasarkan pemilihan yang dilakukan rakyat dan diharapkan mampu menyuarakan keinginan rakyat. Pelaksanaan kebijakan publik pada umumnya dilakukan oleh administrasi negara yang mana dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Selanjutnya Soeharto (2008), mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial yaitu:

- a. Tujuan
 - b. Perencanaan
 - c. Program
 - d. Keputusan
 - e. Efek
- b. Proses kebijakan

Disamping itu perlu dipelajari bagaimana suatu proses kebijakan publik. Sedangkan Soebarsono (2005), dalam bukunya telah merangkum dari beberapa ahli mengenai proses kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, *forrecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan.

James Anderson (1974:34-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan formula

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?.

Pada bagian ini secara besar memuat dasar yang melatar belakangi sebuah kebijakan akan dibentuk. Karna kebijakan publik tidak serta merta dapat dilakukan dengan sesuka hati, harus ada dasar dan permasalahan yang memicu sebuah aturan terbentuk.

b. Formulasi kebijakan

Bagaimana mengandung pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formula kebijakan? Pada bagian ini umumnya memuat terkait apa saja solusi yang mampu ditawarkan di dalam poin-poin kebijakan. Tidak hanya itu, dalam sebuah kebijakan juga memerlukan subjek, atau pihak yang terlibat, baik dari target maupun pengawas pelaksana.

c. Perencanaan kebijakan

Bagaimana menentukan pilihan? Apasaja syarat dan kriteria yang harus di penuhi? Pihak mana saja yang dapat melaksanakan? Serta isi yang terkandung didalamnya? Pada bagian ini memuat secara rinci bagaimana rencana yang akan dilakukan terkait kebijakan tersebut, seperti bagaimana menentukan pilihan yang sesuai dengan kondisi. Alternatif sangat diperlukan apabila terjadi ketidak sesuaian di lapangan. Selain itu mengulas siapa sajakah pihak yang nantinya akan terlibat dalam kebijakan ini, hal itu perlu di tulis secara jelas, untuk memahami batasan-batasan yang ada. Serta yang paling penting adalah mengulas inti yang berupa bunyi dari kebijakan tersebut.

d. Implementasi

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang harus mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e. Evaluasi

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Micheal Howler dan M.Ramesh (1995:11), menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), salah satu proses untuk memasukkan sebuah masalah agar memperoleh perhatian dari pemerintah. Tujuannya adalah agar sebuah masalah yang ada masuk pada agenda pembahasan masalah, karena permasalahan tersebut harus segera diberikan solusi ataupun aturan, mengingat menyangkut kehidupan publik.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), pada bagian ini berisi proses yang dilakukan oleh pihak baik pemerintah maupun pemangku kebijakan publik dalam melakukan konektivitas, baik dari menyediakan alternatif yang akan digunakan atau merancang pihak yang nantinya akan terlibat.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), proses di mana sebuah rumusan yang telah disediakan dilakukan penyusunan, pada bagian ini kebijakan benar-benar di tulis dan dipertimbangkan, dengan memberikan alternatif pilihan yang ada, fungsinya adalah apabila kebijakan utama yang ditentukan tidak sesuai, masih

ada pilihan alternatif yang dapat digunakan. Isi, serta pihak yang terlibat di patenkan dan di susun dalam kebijakan resmi.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan, yaitu sebuah proses dimana kebijakan tersebut diterapkan diberlakukan kepada masyarakat. Aturan yang berkatan akan diberlakukan, sehingga dala pelaksanaanya sangat penting untuk melaukan pengawasan.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evalutation*), proses evaluasi dilakukan setelah kebijakan dijalankan. Pada evaluasi ini pengawas kebijakan akan memantau jalannya kebijakan yang tengah dilakukan, apabila terdapat penyelewengan atau aturan yang tida sesuai nantinya akan di lakukan pembaruan ulang. Pada bagian ini juga dapat diketahui bagaimana kinerja kebijakan tersebut, efektif atau tidak dalam memberikan solusi.

Kebijakan publik dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yang dapat disebut juga sebagai jenis kebijakan (James Anderson;1979: 126-132), yaitu:

- a. Kebijakan subtansif
- b. Kebijakan prosedural
- c. Kebijakan distributif
- d. Kebijakan regulation
- e. Kebijakan re-distributif
- f. Kebijakan material
- g. Kebijakan simbolis
- h. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum

3. Desa

a. Pengertian Desa

UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu hal perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya (Bintarto, 2009).

Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1998), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Selanjutnya dalam PP Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bewrwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

b. Unsur-unsur Desa

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.
- d. Letak, yaitu pada umunya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.

c. Fungsi Desa

- a. Daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemeberi bahan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanan lain yang berasal dari hewan.

- b. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*).
- c. Dari segi kegiatan kerja Desa dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa industri, Desa nelayan.
- d. Potensi Desa

Potensi Desa terdiri dari dua yaitu potensi fisis dan potensi non fisis.

a. Potensi fisis.

- 1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- 2) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- 3) Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa agraris.
- 4) Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
- 5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengelola tanah dan sebagai produsen.

b. Potensi nonfisis:

- 1) Masyarakat Desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- 2) Lembaga-lembaga, pendidikan dan organisasi-organisasi Desa yang dapat memberikan bantuan serta bimbingan dalam arti positif.

- 3) Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran tertibnya pemerintah Desa.

4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan di Desa.
- 2) Mengatasi kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian Desa.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
- 5) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

c. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah):

- 1) Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
 - a) Peraturan Daerah APBD
 - b) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - c) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - 2) Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - a) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
 - b) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
 - c) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.
- d. Penggunaan Dana Desa

Prinsip penggunaan Dana Desa

- 1) Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- 3) Kewenangan Desa adalah mengutamakan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa.
- 4) Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.

- 5) Sewa kelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan.
- 6) Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa:

- 1) Sarana prasarana Desa terdiri dari:
 - a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b) Transpotasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.
 - c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website Desa.
- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari:
 - a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polinde.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.

- 3) Sarana prasarana usaha ekonomi Desa terdiri dari:
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain lumbung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan ternak.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan bermotor.
 - c) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup terdiri dari:
 - Kesiagaan menghadapi bencana alam.
 - Penanganan bencana alam.
 - Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - Pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Sarana prasarana lainnya.
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - b) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
 - c) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - d) Pengembangan informasi Desa.
 - e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

- f) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa bersama.
- g) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- h) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- i) Pengembangan kerjasama antara Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- j) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- k) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ketetapan dalam musyawarah Desa.

e. Pengelolaan Dana Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan Desa.

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
- 2) APBdesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
- 3) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pendes dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lebih sah.
- 2) Pendes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.

- 4) Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 4) Mempertanggungjawabkan melalui laporan.
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 6) Menggunakan Buku Kas Umum. Bukan Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
- 3) Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi pelaksana. APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintah dan Pemda yang masuk ke Desa.

f. Pemantauan dan pengawasan Dana Desa

Kementerian keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

1) Bupati/Walikota

Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa untuk memastikan hak keuangan Desa terpenuhi.

2) Pemda/BPKAD

Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKKD untuk memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah.

3) Bupati/Walikota

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

4) Pemda/BPKAD

Sisa Dana Desa di RKUD untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKD tahun anggaran sebelumnya.

5) Pemda/Pusat (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri)/APIP

Capaian output untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa.

Sinergi pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

a. Kementrian Dalam Negeri

- 1) Pengembangan kapasitas (*Capicity building*) bagi aparat desa.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Pengelolaan, penataan usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 4) Penguatan Desa terhadap akses, asset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penyusunan dokumen perencanaan Desa.
- 6) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala Desa.
- 7) Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa.

b. Kementrian keuangan

- 1) Penganggaran Dana Desa dalam APBN.
- 2) Penetapan rincian alokasi Dana Desa, pada peraturan Bupati/Walikota.
- 3) Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD.
- 4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- 5) Pelaksanaan peran pengawas internal Pemda.
- 6) Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya poris Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD.
- 7) Pelaksanaa capacity building bagi desa pengelola keuangan desa.

c. Kementrian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi)

- 1) Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa.

- 2) Pengadaan tenaga pendamping desa yang partisipasi.
- 3) Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipasi
- 4) Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama dan pembuburan BUMDesa.
- 5) Pembangunan kawasan pedesaan.

g. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah sampai dengan KPK.

1) Masyarakat Desa

Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintah Desa.

2) Camat

Melakukan pengawasan Desa melalui kegiatan fasilitasi.

3) BPD/DPMP

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4) APIP

Melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan aset Desa serta penyelenggaraan pemerintah Desa.

5) BPK

Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).

6) KPK

Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

Sinergi pengawasan Dana Desa.

1) Kemenkeu

- a) Melakukan pembinaan pengawasan aparat pengelolaan keuangan desa.
- b) Melakukan evaluasi I terhadap penganggaran ADD dalam perkada/APBD.
- c) Melakukan evaluasi II terhadap pengalokasian ADD dalam perkada/perkada-P/APBD-P.
- d) Melakukan penyaluran Dana Desa.
- e) Pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.

2) KemendesPDIT

- a) Penyusunan kerangka pendamping untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa.
- b) Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping setiap triwulan.

3) Kemendagri

Mendorong Bupati/Walikota untuk:

- a) Memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- b) Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan.
- c) Memberdayakan pengawas fungsional.
- d) Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

4) Sinergi Kemenkeu, KemendesPDIT dan Kemenagri.

Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.
- b) Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- c) Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- d) Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- e) Ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa.

5. Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Basuki, 2014).

Menurut Todaro (1998), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Kaum klasik pada dasarnya banyak membahas masalah-masalah mikroekonomi, yang dalam perkembangan selanjutnya teori tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh kaum neo klasik. Para ahli ekonomi klasik

banyak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sedang para ahli ekonomi neo klasik banyak membahas masalah yang bersifat jangka pendek dalam kegiatan masyarakat dan sedikit sekali menganalisa mengenai masalah pembangunan ekonomi. Kaum neo klasik mempunyai keyakinan bahwa, dalam jangka panjang mekanisme pasar akan menciptakan perekonomian yang stabil dengan sendirinya, sekalipun perekonomian tumbuh secara perlahan tetapi akan lancar dan teratur (Muhammad Hasan, 2003).

1. Adam Smith

Adam Smith sangat terkenal sebagai pelopor dalam perkembangan ilmu ekonomi, maka tidaklah heran kalau dia mendapat julukan sebagai bapak ilmu ekonomi, hal ini sangat beralasan sebab Adam Smith lah orang pertama sebagai pelopor dari perkembangannya ilmu ekonomi dan juga pelopor dalam pentingnya kebijakan *laissez faire* serta ahli ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatiannya pada masalah pembangunan ekonomi. Adam Smith menerbitkan buku yang menjadi acuan bagi para ekonom dengan judul *An inquiry Into The Nature and Wealth of Nation*, atau sering juga disebut dengan *The Wealth of Nation* saja. Dalam buku ini terutama menganalisa mengenai sebab akibat dari berkembangnya suatu negara. Menurut Adam Smith kebijaksanaan *laissez faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat.

Pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Kebijakan *laissez faire* adalah suatu kebijaksanaan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk

melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Basuki Pujowaltanto, 2014).

2. David Ricardo

David Ricardo terkenal dengan teori Ricardian menulis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and The Taxation* pada tahun 1823-1912. David Ricardo dalam analisisnya mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Pada keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi, mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi itu dapat mempertinggi modal yang dimiliki yang selanjutnya dapat mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktivitas ini para pekerja mulai menuntut tingkat upah yang tinggi (Suryana, 2000).

Pada tingkat upah yang tinggi mengakibatkan penduduk bertambah sedang luas lahan tetap dengan demikian mutu tanah juga mulai menurun, sewa tanah semakin tinggi mengakibatkan pendapatan menurun yang selanjutnya mengakibatkan tingkat keuntungan para pengusaha menjadi berkurang, permintaan tenaga kerja berkurang, upah turun. Begitu terus sampai tingkat upah menjadi minim. Dalam keadaan seperti ini dikatakan dalam kondisi *stationary state* atau perekonomian dalam keadaan statis (pertumbuhan berhenti). Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan yaitu:

- a. Masyarakat pekerja atau buruh.
- b. Masyarakat pengusaha atau kapitalis.
- c. Tuan tanah atau bangsawan.

6. Pembangunan Daerah

Galsson menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasi menjadi daerah homogeny (*homogeneous region*), daerah administrasi (*administrative region*) dan daerah nodal (*noda region*). Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Myrdal dan Friedman menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi (Muhammad Hasan, 2018).

Untuk mempelajari lebih dalam, langkah pertama perlu dijelaskan pengertian daerah (*region*). Aryad menyatakan bahwa pengertian daerah berbeda bergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek Ekonomi, Daerah mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam pelosok tersebut dapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budanya, geografis dan sebagainya.
- b. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasi oleh salah satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

Ekonomi nasional dan ekonomi daerah berhubungan setimbang balik, ekonomi nasional merupakan penjumlahan dari ekonomi daerah sedangkan ekonomi daerah adalah pemecahan ekonomi nasional menjadi ekonomi-ekonomi daerah. Pemerintah daerah tidak akan mebiarkan dinamika pertumbuhan ekonomi pasar terlalu bebas bekerja diwilayahnya. Pemerintah daerah akan terus bertindak secara aktif untuk meraih dan menarik dinamika pertumbuhan ekonomi dan modal ke wilayahnya dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap (Widjaja, 2003).

7. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan Pembangunan Desa ini memiliki arti dalam perananan yang penting dalam mencapai tujuan nasional. Karena, Desa beserta masyarakat merupakan baris dari ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pemabangunan desa menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Todaro (1998), Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang seedang berkembang.

Suparno (2001), menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyrakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan

mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001), mekanisme pembangunan desa adalah merupakan pengaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar sebagai berikut:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologi. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, rumah tangga, koperasi, perbaikan halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa rencana dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada kordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan, teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagaian besar keterampilan rendah.

Oleh karena itu dapat dilihat dari beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertahanan serta memproses masalah-masalah pertahanan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan lingkungan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman.
4. Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.

8. Pembangunan dalam Perspektif Islam

Konsep islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan Ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan Ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam AL-Qur'an dinamakan *tazkiya an-nafs* sebagaimana firman Allah dalam QS. *Asy-Syams* ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)²

² Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. *Asy-Syams*: 7-10)

Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan Matahari, Bulan, siang, malam, langit, dan Bumi. Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptanya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2010: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sinta, 2019).

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dijadikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari orang yang peneliti amati.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, adapun waktu penelitian yakni pada bulan November 2020 sampai Tanggal 20 April 2021.

3. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode wawancara (interview) merupakan tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan langsung, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama (Moleong, 2010: 122). Maka untuk memperoleh informasi yang diinginkan, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), sedangkan jenisnya menggunakan wawancara tidak terstruktur, dengan maksud penyusunan mengajukan pertanyaan secara bebas tapi tetap menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti (Agoestanto, 2012).

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Desa Paciran, Ketua karang taruna Desa paciran, dan masyarakat di Desa Paciran (Napitupulu, 2018).

b. Observasi

Setiap observasi memiliki gaya yang berbeda-beda. Salah satu perbedaanya adalah derajat keterlibatan peneliti, baik dengan orang maupun dalam kegiatan yang diamati. Terdapat tiga derajat keterlibatan yaitu tanpa keterlibatan (no involvement), keterlibatan rendah (low involvement) dan keterlibatan tinggi (high involvement).

Pada observasi partisipasi ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas subjek penelitian, karakter fisik situasi sosial dan bagaimana waktu menjadi bagian dari masyarakat Desa Paciran. Selama penelitian di lapangan, jenis observasi yang dilakukan tidak tetap. Dalam hal ini, peneliti mulai dari observasi deskriptif secara luas, yaitu berusaha mendeskripsikan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di sana. Kemudian peneliti menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (*focused observation*). Terakhir peneliti menyempitkan lagi dengan melakukan observasi selektif (*selective observation*). Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data (Idrus, 2009).

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamat dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membawa "catatan" penyusunan "catatan lapangan" dapat dilakukan setelah peneliti pulang (Moleong, 2010; 153-154).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi (*dokumentation*) digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Sumber ini terdiri dari dokumentasi dan rekaman. "Rekaman" adalah setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa untuk memenuhi *accounting*. Sedangkan "Dokumen" digunakan untuk mengacu data selain rekaman, yaitu dengan tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan

tertentu, seperti surat, buku harian, catatan khusus, foto, dan lain-lain (Munir, 2009: 54-55).

Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini mengingat (1) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam mereflesikan situasi yang terjadi di masa lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, (2) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, baik secara kontekstual, relevan dan mendasar dalam konteksnya (3) sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data ini, dapat dicatat dalam format transkrip dokumentasi (Idrus, 2009).

4. Teknis Analisis Data

Analisa adalah membaca teks, dengan menetapkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan peran yang disampaikan. Menurut (Lexy J Meleong, 2010:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian temuan peneliti di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori bukan dari teori yang

telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induksi) (S.Margono,1997: 38).

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik yang dilakukan oleh Miles dan Humberman, yaitu (Sugiyono, 2012: 3).

a. Reduksi data (merangkum)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian pelaksanaan penelitian berlangsung (Idrus, 2009: 150).

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data. Pertama-tama dilakukan identifikasi terhadap unit atau bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit tersebut dengan tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya (Idrus, 2009: 151).

b. Data Display (penyajian data)

Merupakan proses penyajian data, dengan langkah mengolah terlebih dahulu, menyusun kemudian menyajikan. Dalam penyajiannya data dapat berbentuk uraian singkat maupun diagram dan sejenisnya.

c. Kesimpulan atau *verification*

Pada bagian akhir ini setelah data dikumpulkan di olah dan disajikan, perlunya untuk memberikan kesimpulan yang sesuai. Diharapkan mampu memberikan makna pada hasil tersebut.

5. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016), uji keabsahan data dilakukan pada peneliti kualitatif, meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini uji yang digunakan untuk keabsahan data adalah uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan untuk pengecekan data dari beberapa sumber informasi dengan sebagai cara berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi (Moleong, 2014), yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dilakukan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya kaerena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data yang diperoleh dari beberapa sumber lain seperti masyarakat atau teman subyek itu sendiri.
- 2) Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh dari wawancara.

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan data diperoleh dengan cara wawancara dengan observasi yang dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4) Triangulasi Teknik

Pengecekan data dilakukan pada data yang sama dengan teknik yang berbeda.

Contoh: data hasil wawancara dicek kembali dengan cara observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi teknik, dengan cara memperoleh data hasil wawancara dan mengolah data produksi yang ada di kantor desa Paciran.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam sebuah penelitian sangat penting, untuk mengetahui alur penelitian kedepannya, begitu juga dalam penelitian ini. Penulis membagi sistematika menjadi lima bagian yaitu:

Bab I, yang merupakan bagian pembuka biasanya berisi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitiannya, yang mana disapkan dengan data real serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan, selanjutnya memuat pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai rumusan masalah disertai dengan tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II, bab ini berisi tentang menjelaskan gambaran umum mengenai desa paciran dari segi sejarah desa, demografi penduduk, demografis, kondisi pendidikan, dan potensi wisata yang berada di desa paciran.

Bab III, bab ini berisi tentang tahapan-tahapan pengelolaan kebijakan dana desa dan pembangunan ekonomi yang bertujuan menuju efektivitas kebijakan dana desa yang berada di desa paciran kecamatan paciran.

Bab IV, berisi tentang hasil pemaparan yang dilakukan di pembahasan, dari segi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kebijakan dana desa.

Bab V, merupakan bagian ahir dalam penelitian yang memuat informasi terkait kesimpulan, saran yang diberikan serta implikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian efektivitas kebijakan dan desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam menentukan kebijakan Dana Desa, sebagaimana yang telah dipaparkan yaitu dimulai dari perencanaan, selanjutnya mengaplikasikan dengan bentuk pelaksanaan dan pada langkah terakhir adalah pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap pelaksanaan dana tersebut. Setelah melakukan penelitian ada pendalaman lebih lanjut terhadap kegiatan musrenbang yang diadakan oleh pemerintah desa masih dikatakan kurang memenuhi kata efektif, karena dalam setiap kegiatan musrenbang partisipan yang dilakukan oleh masyarakat dan warga sekitar masih tergolong rendah, angka partisipasi belum memenuhi keefektivan yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemerataan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak perlu keterlibatan mereka, selain itu juga dapat diakibatkan oleh pihak Pemerintah desa kurang memiliki sifat yang transparansi terhadap warganya dan menyimpan informasi sendiri. Sebagaimana tiga langkah dalam kebijakan dana desa, diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak cukup efektif, kondisi ini terjadi

- lantaran kurangnya informasi yang transparan oleh Pemerintah desa terhadap masyarakatnya terkait bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga walaupun penggunaan anggaran telah sesuai proporsi dan sukses namun masih di anggap kurang efektif, karena terdapat beberapa pihak yang dirasa dirugikan dengan kurangnya informasi tersebut. Oleh karenanya, keterbukaan sangat penting, terutama menyangkut uang milik banyak khalayak. Sehingga diketahui bahwa pencapaian tujuan Kebijakan Dana Desa yang dilakukan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan masih kurang efektif, tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur masih dikatakan kurang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban masih kurang maksimal. Ini dikarenakan proses yang tercipta dalam setiap tahapan-tahapan pengambilan Kebijakan Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paciran.
2. Setelah di telaah diketahui terdapat tiga faktor yang dianggap menghambat Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Paciran adalah:
 - a. Masyarakat Kurang Melibatkan Kegiatan Desa.
 - b. Transparasi Desa Yang Lemah.
 - c. Partisipasi Masyarakat.

B. Implikasi

Setelah diketahui kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian, selanjutnya adalah memahami implikasi yang nantinya dapat diterapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti adalah, bahwa penelitian yang dilakukannya memiliki dampak dan dapat dimanfaatkan sebagaimana saran dan hasil yang telah diberikan, dengan begitu peneliti memiliki harapan bahwa mampu memberikan implikasi nyata pada kebijakan dana desa paciran. Berdasarkan hasil kajian ilmiah dalam penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwasanya dalam implementasi kebijakan dana desa paciran masih dikatakan kurang efektif, dikarenakan masih lemahnya pemanfaatan sumber daya manusia, transparansi informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat desa paciran. Maka dari itu implikasi yang diharapkan bisa dijadikan sebagai pondasi untuk evaluasi pemerintah desa paciran baik sekarang atau seterusnya.

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut ini:

1. Sebagai pemerintah Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, proses Kebijakan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrenbang, harus melibatkan semua elemen masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Paciran kepada masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya Pemerintah Desa Paciran melakukan transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa agar

masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pemerintah Desa Paciran sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat juga dalam setiap proses pengambilan Kebijakan Dana Desa.

2. Sebagai Pemerintahn Desan Paciran Kecamatan Paciran Kabupatenn Lamongan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam setiap proses pengambilan Kebijakan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agoestanto, A, 2012. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata Kuliah Pengantar Probabilitas Melalui Lesson Study Dengan Pengajaran Berbalik Secara Team. *Kreano: Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 3(1), 39–48.
- As'ad, Moh. 2001. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Bintarto, 2009. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budi, Winarno, 1998. *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harbani, Pasalong, 2007. *Teori Adminitrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Muhammad, 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus, M, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- James, Anderson, 1974. *Teori Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Karimah, Faizatul, 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan)*, Jurnal Adminitrasi Publik, Vol. 2 No, 4, Hal. 597-602.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Keuangan RI, *Buku Saku*
- Lexy J, Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta, Andi.
- Margono, 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Martani dan Lubis, 2007, *Teori Oganisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Micheal Howler, M.Ramesh, 1995. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Malayu S.P Hasibuan, 1989. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung.
- Munir, 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Manulag, 2002. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Napitupulu, L. A. Z. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sipoholon*. 51–62.
- Pujowaltanto, Basuki, 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empris*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Djalil, M. A., & Indriani, M. 2020. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 1–12.
- Soeharto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, BPFE-Yogyakarta.
- Suparno, A.Suhaenah, 2001. *Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, 2005. *Kebijakan Publik*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Terry Alih Bahasa oleh Winardi, 1986. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Alumi.
- Thomas Dye, 1981. *Teori Kebijakan Publik*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Todaro. Micheal, 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, terjemahan Haris Munandar*, Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam.
- Wicaksono, Galih, 2018. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal, Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 2018, Vol. 4, No. 1: 9 – 20.
- Widjaja HAW, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Radjagrafindo Persada.
- William Dun, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Winardi, 1998. *Desa Merupakan Otonomi Yang Asli dan Bulat*, Jakarta: PT Radjagrafindo Persada.

Skripsi

Amalia, 2014. *Cara-cara Mempertahankan Hidup Keluarga Nelayan Kecil di Desa Paciran*. Universitas Negeri Surabaya.

Andi, Siti, 2017. *Analisis Penegelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng*. Universitas Hassanudin Makassar.

Latipah, 2019. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA (studi terhadap dana desa di desa babakan dayeuh, cileungsi, bogor)*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nova, Sulastri, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik (Studi Kasus Desa Lakpada Kecamatan Watoputen Muna)*. Universitas Halu Oleo Kendari.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 Ayat (2).

Wawancara

Abdulrohman, wawancara dengan Ketua BPD Desa Paciran, 14 Februari 2021.

Afifuddin, wawancara dengan Sekertaris Desa Paciran, 13 Februari 2021.

Ahmad Nawawi, wawancara dengan Ketua Dusun Paciran, 12 Februari 2021.

Desi Farikha, wawancara dengan Masyarakat Desa Paciran, 17 Februari 2021.

Erik Setiawan, wawancara dengan Ketua Dusun Jetak, 23 Februari 2021.

Khoirul Hamam, wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Paciran, 6 Februari 2021.

Marzuki, wawancara dengan Bendahara Desa Paciran, 18 Februari 2021.

Mubarok, wawancara dengan Kepala LPM Desa Paciran, 13 Februari 2021.

Muklis Saputro, wawancara dengan Masyarakat Desa Paciran, 20 Februari 2021.

Naharus Surur, wawancara dengan Masyarakat Desa Paciran, 15 Februari 2021.

Zaini Abidin, wawancara dengan Kepala Desa Paciran, 20 Februari 2021.

Website

www.kebijakankesehatan.co.cc/2019/09/pengertian-kebijakan.html. (Diakses pada 19 Januari 2021)

<http://bpkad.lamongankab.go.id/>. (Diakses pada 19 Januari 2021)

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. (Diakses pada 19 Januari 2021)

